

Hak-Hak Perempuan Adat Papua dan Hutan-Hutan Adat yang Terkepung



2021

Hak-Hak Perempuan Adat Papua dan Hutan-Hutan Adat yang Terkepung

Perempuan di Papua setidaknya terpinggirkan dalam dua hal: selaku masyarakat adat Papua, mereka didiskriminasi oleh kaum arus utama dari masyarakat Indonesia, dan mereka diasingkan oleh hukum dan norma adat tertentu dari proses-proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan tanah. Ringkasan ini didasarkan pada penelitian yang dilakukan pada bulan November 2019 dan Februari 2020 oleh *Asia Justice and Rights* atau AJAR, dan Kelompok Kerja Papua untuk Perempuan atau PWG. Penelitian ini dilakukan di lima lokasi di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, melibatkan 100 perempuan adat Papua dan berfokus pada sejumlah dampak dari perampasan tanah dan hilangnya hutan. Temuan-temuan memperlihatkan bahwa perempuan bergantung pada hutan adat, bukan hanya untuk penghidupan mereka, tetapi juga untuk identitas budaya dan spiritual. Namun, perempuan sering kali dihalangi oleh pemerintah, perusahaan perkebunan, dan lembaga-lembaga adat mereka sendiri untuk berpartisipasi dalam proses-proses pengambilan keputusan yang menyangkut hutan tempat mereka menggantungkan hidup. Sering kali, perempuan adat Papua tidak menerima kompensasi ketika tanah mereka dijual maupun keuntungan dari layanan-layanan yang disediakan oleh industri-industri ekstraktif. Hal ini menjadikan mereka semakin rentan, menanggung beban terberat dari dampak-dampak lingkungan dan sosial yang negatif dari perluasan perkebunan dan dari perubahan-perubahan yang dibawa oleh perkebunan-perkebunan tersebut ke dalam kehidupan dan masyarakat Papua.

Masyarakat adat dalam masyarakat Indonesia: Penyediaan layanan pemerintah atas pendidikan, kesehatan dan infrastruktur bagi masyarakat adat Papua di wilayah pedalaman teramat sangat kurang, membuat sebagian besar masyarakat ini hidup dalam kemiskinan. Peningkatan jumlah pendatang telah memperburuk keadaan tersebut, karena masyarakat adat Papua tidak mampu bersaing untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan di bidang pendidikan dan ketenagakerjaan. Sementara itu, diskriminasi rasial dan agama terus semakin meminggirkan mereka. Walaupun hak-hak masyarakat adat terkandung dalam undang-undang dasar Indonesia, pemerintah pusat dan pemerintah daerah gagal untuk melindungi hak-hak ini dengan memadai, dan sering kali mengeluarkan konsesi-konsesi bagi perusahaan-perusahaan untuk menggunakan tanah-tanah adat. Pemerintah gagal dalam memberlakukan peraturan-peraturan yang mereka buat sendiri tentang hak-hak masyarakat adat tentang hutan-hutan adat, mengabaikan masyarakat adat dalam pengelolaan tanah adat mereka, tentang pemenuhan hak-hak mereka untuk mendapatkan kompensasi yang adil atas tanah mereka yang hilang, atau bahkan akses-akses mereka pada manfaat-manfaat pembangunan.

Perempuan dan adat: Perempuan memiliki sedikit atau bahkan tidak ada suara maupun kemampuan untuk berpartisipasi dalam lembaga-lembaga adat. Akses mereka pada pendidikan terbatas dibandingkan kaum laki-laki, karena mereka diharapkan untuk bekerja di rumah dan merawat orang tua. 34 dari 100 peserta tidak sekolah atau hanya sampai tingkat SD, sedangkan 19 orang mengecap sekolah menengah. Karena keterbatasan ekonomi, anak-anak perempuan yang berusia sekolah sering

kali dipaksa orang tua mereka untuk menikah sehingga kehilangan kesempatan-kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Dari 100 narasumber, 13 perempuan menikah dalam rentang usia 16-18 tahun, sementara 8 orang dinikahkan sebelum mereka berusia 16 tahun. Kurangnya pendidikan mengakibatkan perempuan-perempuan ini memiliki kemampuan yang lebih sedikit untuk memperoleh keterampilan untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang berpenghasilan tinggi dan membuat mereka harus bergantung pada perkebunan dan hutan untuk penghidupan mereka.

Terbatasnya hak-hak atas tanah: Perempuan adat Papua sering kali hanya memiliki hak untuk berkebun, tetapi tidak untuk memiliki tanah. Hak-hak mereka untuk mewarisi harta benda dikalahkan oleh saudara laki-laki maupun keturunannya yang laki-laki. Di suku-suku di mana perempuan dapat memiliki tanah, temuan-temuan penelitian memperlihatkan bahwa hak mereka sering kali diabaikan, dan pihak laki-laki yang membuat keputusan terkait tanah milik perempuan tanpa berkonsultasi dengan mereka maupun memberikan kompensasi kepada mereka. Perempuan sering kali dihalangi untuk terlibat dalam diskusi-diskusi terkait tanah adat dan batas-batas wilayah, membatasi efektivitas mereka untuk ikut serta dalam diskusi-diskusi komunitas. Mereka semakin tidak berdaya ketika mereka menikah dan pindah ke dalam komunitas suami mereka, di mana mereka tidak punya hak apa pun, dan bahkan semakin rentan ketika mereka menjadi janda.

Itikad buruk perusahaan terkait penawaran: Dalam satu dekade terakhir, terjadi perluasan perkebunan yang cukup cepat yang sering kali mengubah hutan-hutan adat menjadi perkebunan monokultur. Perempuan melaporkan bahwa perusahaan-perusahaan bertindak dengan itikad yang buruk dengan mengisolasi dan mengkooptasi para pemimpin suku dalam membuat kesepakatan-kesepakatan tanah atas nama komunitas mereka dan mengabaikan para pemilik tanah yang sah, terutama kaum perempuan, dari setiap kompensasi. Di sejumlah kasus, perusahaan membayar uang muka "itikad baik" dalam jumlah kecil dan menggunakan bukti-bukti pembayaran tersebut untuk memperlihatkan persetujuan masyarakat atas pengambilalihan tanah, tanpa ada kompensasi atau negosiasi lanjutan. Perusahaan sering kali tidak memenuhi kesepakatan-kesepakatan untuk menyediakan manfaat atau layanan dan, ketika manfaat itu diberikan, perempuan sering kali dikecualikan, sebagai contoh dari kesempatan-kesempatan kerja ataupun beasiswa-beasiswa sekolah yang diberikan hanya kepada para pelamar laki-laki.

Beban berat perempuan: Dikeluarkan dari proses-proses pengambilan keputusan, perempuan paling menderita akibat hilangnya tanah dan akses pada hutan. Kebutuhan-kebutuhan rumah tangga mereka meningkat karena mereka harus berjalan lebih jauh dan bekerja lebih keras untuk berkebun, mengambil air bersih, dan mengumpulkan kayu bakar. Ketika anggota keluarga laki-laki menjadi buruh perkebunan, perempuan diharapkan mengisi kekosongan yang laki-laki ini tinggalkan. Perempuan yang paling bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan keluarga dan mereka bergantung pada hutan untuk berkebun, mengumpulkan bahan-bahan makanan, seperti sagu, sayur-sayuran hutan, ikan, dan binatang buruan, baik sebagai sumber protein dan juga obat-obatan. Tanpa adanya akses pada hutan, nutrisi, kesehatan dan keamanan pangan komunitas mereka akan terancam. Walaupun

perempuan punya banyak akal untuk mencari mata pencaharian alternatif, berdasarkan penelitian ini, sebagian besar perempuan masih sangat bergantung pada hutan untuk penghidupan mereka.

Akses laki-laki pada uang tunai: Sementara itu, kaum laki-laki telah memonopoli akses pada aliran uang tunai dari pekerjaan-pekerjaan upahan, proyek pembangunan dan penjualan tanah. Para perempuan menggambarkan bagaimana peningkatan akses laki-laki pada uang tunai, ditambah dengan hilangnya mata pencaharian tradisional perempuan, telah memperburuk hubungan rumah tangga, yang kemudian berdampak pada penyalahgunaan minuman keras, dan kekerasan domestik yang meningkat.

Kekerasan terhadap perempuan: Perempuan menghadapi risiko kekerasan berbasis gender yang meningkat dari masyarakat pendatang, militer, dan sejumlah aparat keamanan swasta. Dari 100 perempuan yang berpartisipasi dalam penelitian ini, 49 orang mengalami kekerasan. Ini termasuk kekerasan dalam rumah tangga (23 peserta), kekerasan antar anggota masyarakat (7), dan kekerasan yang dilakukan oleh aktor negara atau aparat keamanan dari perusahaan (19).

Sebagai kesimpulan, baik perusahaan maupun masyarakat adat terus-menerus mengabaikan hak-hak perempuan Papua. Perempuan dipinggirkan secara ekonomi dan politik dan paling menderita ketika tanah-tanah adat dirampas untuk diubah menjadi perkebunan. Perubahan-perubahan sosial yang berasal dari perluasan perkebunan yang sangat cepat telah membuat perempuan rentan, termasuk terhadap kekerasan fisik, sementara mereka hanya punya kesempatan-kesempatan yang kecil untuk mengakses mata-mata pencaharian alternatif atau layanan-layanan mendasar.

Rekomendasi-rekomendasi:

1. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus:

- Memprioritaskan upaya-upaya untuk mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak masyarakat adat atas tanah, seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Otonomi Khusus. Hal ini termasuk dengan mengesahkan dan mengimplementasikan berbagai peraturan lokal mengenai hak-hak atas tanah adat, menggunakan pemetaan tanah yang partisipatif dan melibatkan laki-laki dan perempuan adat;
- Meninjau kembali izin-izin yang dimiliki perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah yang diklaim sebagai tanah adat, dan mencabut sejumlah izin yang tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum yang mensyaratkan persetujuan dari masyarakat-masyarakat yang terdampak dan ketentuan mengenai kompensasi yang adil, dan juga manfaat-manfaat pembangunan masyarakat.

2. Perusahaan-perusahaan di bidang sumber daya alam harus:

- Menghormati hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya dan, dalam kasus-kasus di mana perusahaan-perusahaan tersebut telah mengambil tanah, memastikan bahwa pembayaran-pembayaran atas kompensasi dilakukan secara transparan kepada pemilik-pemilik tanah yang sah;

- Memenuhi semua janji yang telah dibuat kepada masyarakat sebagai bagian dari kesepakatan-kesepakatan penggunaan tanah, memastikan perempuan memiliki akses yang sama pada manfaat-manfaat yang dijanjikan seperti kesempatan-kesempatan kerja dan beasiswa-beasiswa sekolah;
 - Menghentikan penggunaan aparat keamanan negara sebagai aparat keamanan swasta.
3. KOMNAS Perempuan harus bekerja dengan masyarakat sipil Papua untuk:
- Memfasilitasi dan memberikan dukungan pelatihan hak asasi manusia bagi masyarakat adat, terutama kaum perempuan;
 - Mengembangkan layanan-layanan sosial berbasis masyarakat adat yang sensitif terhadap budaya, dan kampanye-kampanye penyadaran untuk memperdayakan perempuan dan anak perempuan, melalui bimbingan konseling dan rujukan dengan pendekatan-pendekatan khusus untuk menangani penyalahgunaan alkohol dan kekerasan dalam rumah tangga;
 - Mengembangkan dan mendukung saluran-saluran untuk melaporkan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, dan mengakses dukungan-dukungan korban.
 - Bekerja untuk memenuhi hak atas pendidikan bagi perempuan dan anak perempuan, termasuk pelatihan keterampilan kejuruan.
4. Pemimpin adat dan lembaga adat harus:
- Bekerja untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pendidikan adat dan proses-proses adat, khususnya untuk mengakui hak-hak perempuan atas tanah adat.
 - Meningkatkan kesadaran tentang kekerasan dalam rumah tangga dan penggunaan proses-proses pengadilan adat untuk mencegah dan menghukum para pelaku kekerasan terhadap perempuan.
5. Lembaga keagamaan dan gereja harus:
- Mengadvokasi hak-hak masyarakat adat;
 - Meningkatkan kesadaran tentang kekerasan terhadap perempuan dan menawarkan bantuan dan perlindungan bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga;
 - Meningkatkan kesadaran tentang bahaya minuman keras dan menawarkan bantuan bagi para pecandu alkohol.
 - Bekerja untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam peran-peran kepemimpinan di gereja.
6. Kelompok masyarakat sipil harus terus memperluas kerja-kerja mereka dengan masyarakat adat dan lembaga-lembaga pemerintah yang relevan untuk:
- Melaksanakan pemetaan partisipatif atas wilayah-wilayah adat yang melibatkan perempuan dalam proses-prosesnya;
 - Membantu masyarakat dalam mengajukan petisi untuk pengakuan formal atas wilayah-wilayah adat mereka, dan mengeluarkan wilayah-wilayah itu dari Kawasan Hutan Negara;

- Bekerja dengan kelompok-kelompok yang dipimpin perempuan untuk mengembangkan program-program bagi perempuan adat, memberdayakan mereka untuk terlibat dalam diskusi-diskusi dewan adat;
- Menyediakan sumber-sumber daya untuk memberikan pertimbangan bagi masyarakat adat yang berselisih dengan perusahaan-perusahaan untuk mencari cara-cara penyelesaian perselisihan tersebut, atau membawa perselisihan tersebut ke pemerintah maupun pengadilan;
- Membangun jaringan dengan sejumlah masyarakat sipil lain untuk membantu pengawasan dan pelaporan perilaku perusahaan, termasuk dengan lembaga masyarakat sipil internasional di negara-negara konsumen.